

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan adalah suatu kegiatan yang mana di dalamnya terdapat proses terus menerus tentang sebuah perlindungan dan penjaminan kesejahteraan masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan baik primer atau sekunder, dan tersier yang semuanya dijamin melalui mekanisme yang telah diatur oleh kesepakatan bersama bernama dasar Negara dan undang-undang.¹ Selain itu, di dalam pemerintahan terdapat sistem yang berguna untuk mengatur pemerintahan itu sendiri. Sistem dapat di artikan sebagai sebuah bagian-bagian yang saling mengisi dan mengoreksi satu sama lain.² Sistem pemerintahan biasa dikatakan sebagai sistem yang berguna untuk mengatur suatu pemerintahan baik pusat maupun daerah, dan terdapat lembaga-lembaga yang saling berkaitan.

Nagari Simawang merupakan Nagari yang terletak di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar di pinggir danau Singkarak. Secara administratif Nagari Simawang merupakan salah satu Nagari termasuk *Nagari langgam nan tujuh* yang disebut dengan perdamaian *koto piliang*, Nagari yang tergabung kepada *langgam nan tujuh* yaitu *Tuan Gadang di Batipuh, Andomo di Saruaso, Kadi di Padang Gantiang, Sulit Air di Tanjung Balik Cumati di Koto Piliang, Singkarak Saniang Baka camin taruih Koto Piliang, Silungkang Padang Sibusuak Gajah Tungga di Koto Piliang, Simawang Bukik Kandung*

¹ Rendy Adiwilaga, dkk. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 4

² *Ibid.*, hlm 2.

*Perdamaian Koto Piliang.*³ Pada masa penjajahan Belanda Simawang dan Bukik Kandung terbagi dua antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar.

Oleh karena pecahnya daerah perdamaian Koto Piliang tersebut yaitu *Bandua bauleh nan lah bakupak, atok bajaik nan lah baruntiah, mako tumbuhan lah pikiran nan elok oleh niniak mamak kaduo belah pihak antaro Simawang jo Bukik Kandung, pado lahirnyo batulak pungguang, pado batinnyo indak barubah.*⁴ Ninik mamak dan pemuda masyarakat dua Nagari yaitu Simawang dan Bukik Kandung, pada tahun 1901 untuk mencari kata nan saiyo, rundiang nan supakaik maka diadakan musyawarah untuk mufakat menentukan tapal batas Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kandung.

Nagari Simawang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Rambatan. Nagari Simawang berjarak 19 Km dari Ibukota Kecamatan Rambatan dan 28 Km dari Ibukota Kabupaten Batusangkar. Nagari Simawang terdiri dari 8 Jorong, yaitu Jorong Ombilin, Padang Data, Darek, Baduih, Koto Gadang, Pincuran Gadang, Batu Limbak, Piliang Bendang.⁵ Nagari Simawang juga terletak pada dua kawasan wilayah yaitu masyarakat yang bertempat tinggal disekitaran pantai atau danau dan juga kawasan perbukitan. Mata pencaharian masyarakat Nagari Simawang di dominasi oleh dua mata pencaharian. Nelayan untuk masyarakat yang tinggal disekitaran Pantai atau Danau dan Pertanian untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan. mereka menggeluti dua sektor

³ Arsp. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Simawang 2018.

⁴ *Ibid.*

⁵ BPS. *Kecamatan Rambatan dalam Angka tahun 2020*. Kabupaten Tanah Datar. Badan Pusat Statistik, 2021

mata pencaharian semenjak Nagari Simawang ini muncul. Selain didominasi mata pencaharian nelayan dan pertanian, mereka juga menggeluti bidang perkebunan dan juga perdagangan.

Pada masa Orde Baru sistem pemerintahan terendah di Indonesia terkhususnya di Sumatra Barat dikenal dengan istilah Nagari. Dalam menyamaratakan sistem pemerintahan Indonesia, maka pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-undang No. 5 1979 yang menetapkan Desa atau Nagari sebagai unit pemerintahan terendah yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang tersebut membuat fungsi dan nama desa yang seragam untuk satuan yang paling bawah dari pemerintahan, dan mengatur organisasi internalnya, fungsinya, dan prerogratifnya, dengan pola struktur keseluruhannya berdasarkan model di Jawa.⁶ Setelah merdeka Indonesia atas dasar pertimbangan ekonomis maka di Sumatera Barat Jorong dijadikan setingkat dengan Desa. Tahun 2001 (Perda Provinsi Sumatra Barat Nomor 9 Tahun 2000/Tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari) Pemerintahan terendah beralih dari Desa ke Nagari sampai sekarang.

Secara politis pemerintahan nagari dipimpin oleh seorang wali nagari maka pada masa pemerintahan desa, tiap-tiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam hal kekuasaan wali nagari sebagai kesatuan administratif menjadi hilang. Sebagai kompensasi dari hilangnya kekuasaan dan fungsi administratif dari wali nagari tersebut, pemerintah membentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN)

⁶ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm 407

yang bertugas memelihara kekayaan nagari seperti hutan, tanah, batang air, pasar dan lain sebagainya.⁷

Salah satu permasalahan yang di hadapi Nagari Simawang sekarang yaitu terjadinya benturan antara pemerintah nagari dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari). Dimana pihak KAN merasa hanya sebagai dewan pertimbangan saja. Wali Nagari dan badan perwakilan rakyat Nagari merupakan orang yang dominan dalam membuat dan mengambil keputusan. Sedangkan dengan kembalinya kita kepada pemerintahan banagari ini berarti kita akan kembali ke Adat dan Agama “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Dari penjelasan di atas itu semua bertumpu kepada Kerapatan Adat Nagari. Keadaan diatas Kerapatan Adat Nagari (KAN) belum berfungsi secara maksimal, yang mana KAN hanya diberi tugas mengurus Sako dan Pusako.

Selain permasalahan di atas, Nagari Simawang juga menghadapi berbagai masalah dan hambatan. Belum sepenuhnya potensi yang ada di nagari belum dimanfaatkan untuk menggerakkan roda pemerintahan nagari. Kurangnya keahlian dan kemampuan tenaga pengelola dalam menggali potensi yang ada. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang terlihat dari kurangnya nilai swadaya dan partisipasi masyarakat.

Simawang ikut serta dan mempunyai tempat duduk khusus bersama Langgan Nan 7 lainnya. Pada posisi sistem kelurahan “ Alam Takambang Jadi

⁷ *Arsip*. Lembaran Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat tahun 1983. Peraturan Daerah No. 13 tahun 1983. “*Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat*”, hal. 270-272.

Guru” sudah jelas Simawang menganut sistem kelarasan Koto Piliang. Tata pemerintahan Nagari Simawang berdasarkan perspektif desa adat. Berbicara mengenai Nagari Adat atau desa adat dikembalikan ke adat sepenuhnya. Karena nenek moyang telah memikirkan sebelum kita ada.

Dapat dilihat sejarah waktu pengangkatan Penghulu Pertama Dt. Bandaro Kayo untuk daerah Pariangan dan Dt. Maharajo Basa untuk daerah Padang Panjang yang dilaksanakan di Balai ruang, Pariangan Padang Panjang tujuan dari pengangkatan itu karena waktu itu masyarakat telah banyak sehingga dalam melaksanakan tugas Raja Sri Maha Diraja agak sibuk. Diangkatlah 2 orang Penghulu sebagai pembantu raja. Satu di Pariangan dan yang satu nya di Padang Panjang yang mana tugasnya adalah akan menghukum dan memerintah dibawah raja.

Sejarah awal mulanya pengangkatan penghulu sekarang telah berkembang menjangk penghulu di masing-masing suku dan kalau di Simawang terdapat 6 suku adat, di masing-masing suku memiliki Pucuk Adat suku yang dibantu oleh Manti suku, Malin suku, Dubalang suku dan masing-masing suku ada Penghulu Andiko. Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan begitu rapinya tatanan kehidupan masyarakat yang telah disusun oleh nenek moyang.

Dari suku sampai ke kaum telah ada yang menghukum dan memerintah. Karena Nagari yang terdiri dari 6 suku tersebut sudah ada pucuk adatnya. Kita hanya memilih siapa yang akan ditunjuk sebagai Pucuk Adat Nagari dan pembantu-pembantu beliau Manti Nagari, Malin Nagari, Dubalang Nagari kalau

ini dilaksanakan maka lengkap sudah Struktur Pemerintahan Nagari Adat seperti yang diinginkan. Kepemimpinan nan bajanjang naiak, batanggo turun. Di Nagari ada pucuk adat Nagari pembantu beliau, bila kita turun ke suku telah ada pucuk adat suku dan pembantunya, bila kita turun ke kaum telah ada penghulu di masing-masing kaum.

Dalam pemerintahan desa terdapat kepala desa yang menjadi pemimpin bagi masyarakat, perangkat-perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dan lembaga pemerintahan, begitu pula dengan nagari Simawang yang memiliki kepala desa berserta perangkatnya, serta lembaga pemerintahan desa yang bekerja beriringan dan saling berkaitan. Nagari Simawang memiliki kelembagaan yaitu lembaga pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga adat, dan lembaga kemasyarakatan.

Lembaga pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan desa berjumlah 8 orang kepala desa dari tahun 1980 sampai dengan 1989 yang desanya, Desa Ombilin, Desa Padang Data, Desa Darek, Desa Baduih, Desa Koto Gadang, Desa Pincuran Gadang, Desa Batu Limbak, Desa Piliang Bendang. Pemerintahan Nagari merupakan orang-orang memerintah ataupun menjalankan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya dalam sebuah tempat yang disebut dengan nagari. Secara sederhana pemerintahan nagari diartikan sebagai himpunan daripada pemerintahan nagari dengan sub-sub pemerintahannya tergabung dalam lembaga memegang kekuasaan sebuah nagari yang lembaga satu saling berkaitan dengan

lembaga lainnya.⁸ Pada tahun 1990 sampai 2000 kepemimpinan pemerintahan desa berjumlah 4 orang. Tahun 2000 sampai tahun 2009 sudah berubah menjadi sebuah nagari yang di pimpin oleh M. Syaiful Adnan, dan pada tahun 2009 sampai 23 Juli wali nagari diganti dengan M. Noer Dt. Rajo Tianso. Lalu pada tanggal 24 Juli 2013 dipimpin oleh E. Dt. Rajo Muiyang, S. Sos.⁹

Dalam pelaksanaan pemerintahan pada tahun 2018 pelayanan penyelenggaraan pemerintahan sudah mulai senengi namun masih perlu pembenahan dan kelengkapan perangkat dan hasil-hasil yang dicapai. Dalam bidang pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan prima terhadap masyarakat, maka untuk tahun 2013 dana perimbangan nagari dialokasikan untuk bantuan fisik, sosial, pendidikan, adat dan budaya. Dalam hal administrasi/surat menyurat, juga telah menginstruksikan kepada seluruh staf yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat terlayani dengan baik dan nyaman berurusan, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintahan nagari dengan masyarakat.¹⁰

Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis dalam menuliskan Sejarah Pemerintahan Nagari Simawang, dikarenakan belum adanya penelitian lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan dari Nagari Simawang itu sendiri. Selain itu, keunikan yang dimiliki oleh Nagari Simawang sebagai salah satu sektor perekonomian baik di darat maupun laut juga menjadi alasan yang kuat untuk

⁸ Afdhal Prima, *Sistem Pemerintahan Nagari (Studi pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal FISIP, Volume I No.2. (Oktober 2014) 6.

⁹Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Nagari Simawang 2018.

¹⁰*Ibid*

membuat Sejarah Nagari Simawang. Untuk melihat perubahan yang terjadi setelah desa kembali ke Nagari. Penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Sejarah Pemerintahan Nagari Simawang Tahun 1980-2018”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam buku karya Taufik Abdullah ada tiga ruang lingkup yang menjadi perhatian dalam membahas batasan masalah antara lain: lingkup spasial, temporal, dan keilmuan. Karena sejarawan berbicara masalah manusia, waktu dan tempat sehingga secara metodologi dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Batasan temporal studi adalah 1980-2018. Tahun 1980 diambil karena pada tahun ini dimulainya Pemerintahan Desa di Simawang. Sementara untuk batasan akhir di ambil pada tahun 2018, gunanya untuk melihat perubahan yang terjadi di Nagari Simawang itu sendiri, hal ini terkait dengan diterapkan pemerintahan desa hingga kembali ke nagari. Batasan spasial kajian ini dilakukan di Nagari Simawang. Maka untuk mempermudah pembahasan tentang Sejarah Nagari Simawang, maka dikemukakan beberapa pertanyaan diantaranya:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya peralihan pemerintahan desa hingga menjadi ke pemerintahan nagari di Nagari Simawang tahun 1980-2018?
2. Apa peran KAN dalam pemerintahan Nagari Simawang?
3. Bagaimana dampak Nagari Simawang setelah kembali ke Nagari tahun 2000-2018?

¹¹ Taufik Abdullah. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1979, hal. 10

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk pemerintahan dari desa hingga berubah menjadi pemerintahan Nagari, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan desa bisa diterima di wilayah kabupaten seharusnya sudah memakai sistem pemerintahan nagari, dan menjelaskan apa saja peran dari KAN dalam pemerintahan Nagari Simawang, selain itu bertujuan untuk menjelaskan dampak nagari Simawang dan kembali ke nagari lagi, Menjadi sebuah gambaran wacana untuk kembali ke Nagari belum sempurna karena masih ada desa, Nagari dan Kelurahan di Sumatera Barat.

D. Tinjauan Pustaka

Buku yang ditulis Sri Zul Chairiyah dengan judul "*Nagari Minangkabau dan Desa di Sumatera Barat*". Buku ini berisi tentang pemerintahan desa di Minangkabau, sebelum UU No.5 Tahun 1979 dan setelah UU No.5 Tahun 1979 yang dapat membantu penulis mengetahui pemerintahan Desa Simawang setelah diterapkan UU No.5 Tahun 1979, dan struktur pemerintahannya. Buku lain yang ditulis oleh Sjahmunir dengan judul "*Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*".¹² Buku yang ditulis Gusti Asnan dengan judul "*Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*". Buku ini berisi tentang pemerintahan nagari dan desa serta perkembangannya di Sumatera Barat, pemerintahan nagari dan

¹²Sri ZulChairiyah, *Nagari Minangkabaudan Desa di Sumatera Barat; Dampak Penerapan UU No. 5 Tahun 1979*. Padang: Kaukus Perempuan Penyelenggara Pemilu Sumatera Barat (KP3SB), 2008.

pemerintahan adat yang dapat membantu penulis mengetahui pemerintahan Nagari Simawang.

Skripsi ditulis oleh Dewi Wahyuni dengan judul “Sejarah Nagari Sasak 1983-2015”, dalam skripsi ini membahas tentang perubahan perekonomian Nagari Sasak yang terjadi pada masa lampau dengan keadaan nagari sebelum dan sesudah terjadi perubahan nagari menjadi desa dan kembali lagi ke nagari. Penelitian ini lebih menekankan keadaan ekonomi Nagari Sasak dari tahun 1983 sampai tahun 2012.¹³

Skripsi ditulis oleh Satria Zeni Fernando dengan judul “Nagari Harau 2008-2012”, dalam skripsi ini membahas tentang perubahan sosial sebuah nagari yang terjadi pada masa lampau meliputi keadaan nagari sebelum dan sesudah terjadinya otonomi daerah, kehidupan sosial Nagari Harau, Namun penelitian ini lebih menekankan pada keadaan sosial Nagari Harau dari tahun 2008 sampai tahun 2012.¹⁴ Perbedaan skripsi di atas dengan yang ditulis adalah pada obyeknya yaitu pemerintahan desa, nagari dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat relevannya ide atau aspek epistemologi seperti penulisan dan pembahasan atau yang menyangkut cakrawala pengetahuan tentang pemerintahan desa, nagari dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat

¹³ Dewi Wahyuni. Sejarah Nagari Sasak 1983-2012. Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas: Padang, 2016.

¹⁴ Satria Zeni Fernando. Nagari Harau 2008-2012. Skripsi, Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas: Padang, 2013.

Jurnal Afdhal Prima, “Sistem Pemerintahan Nagari (Studi pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)”, yang berisikan tentang bagaimana dari Pemerintahan Nagari dan Peran KAN yang ada Nagari Simawang.¹⁵ Jurnal ini dapat membantu penulis untuk mengetahui pemerintahan nagari dan peran KAN Nagari Simawang.

Sumber lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel yang berbicara tentang nagari yang ditulis oleh Muchtar Naim, ”Nagari Versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural”. Artikel ini berisi tentang masalah nagari dan desa, mencakup di dalamnya tentang peran pemerintah dalam mengelola pembangunan nagari dan desa yang dapat membantu penulis mengetahui peran pemerintah dalam mengelola pembangunan Nagari Simawang.

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini sesungguhnya menitikberatkan pada kajian tentang dinamika pemerintahan desa dalam perspektif sejarah. Perspektif sejarah maksudnya melihat masa lampau manusia untuk sebagian besar tidak dapat ditampilkan kembali.¹⁶ Sejarah juga melihat manusia dari segi waktu. Dalam waktu terjadi empat hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan dan perubahan.¹⁷

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁵ Afdhal Prima, *Sistem Pemerintahan Nagari (Studi pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal FISIP, Volume I No.2. (Oktober 2014).

¹⁶ Louis Gottaschal, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 2006).

¹⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995).

Secara struktur pemerintahan nagari dikepalai oleh seorang wali nagari yang bertugas mengatur dan menjalankan roda pemerintahan di nagari. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 yang dimaksud dengan pemerintahan Nagari adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh Nagari yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Pemerintah Nagari berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga nagari berdasarkan otonomi asli yang dimilikinya.¹⁸

Pada masa Orde Baru sistem pemerintahan terendah di Indonesia terkhususnya di Sumatera Barat dikenal dengan istilah Nagari. Dalam menyamaratakan sistem pemerintahan Indonesia, maka pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-undang No. 5 1979 yang menetapkan Desa sebagai unit pemerintahan terendah yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang tersebut membuat fungsi dan nama desa yang seragam untuk satuan yang paling bawah dari pemerintahan, dan mengatur organisasi internalnya, fungsinya, dan prerogratifnya, dengan pola struktur keseluruhannya berdasarkan model di Jawa.¹⁹ Untuk mencapai keseragaman, maka ditetapkan desa di seluruh Indonesia tanpa melihat jumlah penduduk dan luas daerahnya, serta wilayah tersebut menerima sejumlah dana pembangunan. Pemerintah Provinsi berkesempatan untuk menentukan jumlah unit desa baru yang masuk ke dalam wilayah

¹⁸ Afdhal Prima, Sistem Pemerintahan Nagari (Studi pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar), Jurnal FISIP, Volume I No.2. (Oktober 2014) 5.

¹⁹ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm 407.

administratifnya.²⁰ Pemberlakuan undang-undang mengalami banyak masalah dalam penerapannya di Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena nagari merupakan lembaga sosial politik yang berbeda dengan desa, karena terdapat ikatan adat yang kuat yaitu adat Minangkabau mencirikan Sumatera Barat. Upaya yang dilakukan mengubah selalu gagal, selain itu pembentukan pemerintahan desa yang sekaligus menghapus sistem pemerintahan nagari, dapat berdampak pada hilangnya identitas sebagai masyarakat Minangkabau.²¹

Pemerintah melakukan pembentukan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang Pembentukan Desa, Pemecahan, Penyatuan, dan Penghapusan Desa. Menonjol dari segi pertahanan dan ketahanan nasional. Dalam pola ketahanan nasional di masa depan, faktor desa dibahas dan dikonsepsikan secara mendasar dan dikembangkan secara maksimal Pada tahun 1986, duapertiga dari jumlah penduduk Indonesia bermukim dan mendapat nafkah dari pedesaan.

Negara maju desa hanya garis belakang atau “hinterland”, sementara bagi Indonesia sejak ribuan atau ratusan tahun, desa adalah titik sentral kehidupan rakyat dan Negara. Keadaan itu lebih jelas. Tidak berlebihan kalau disebut “pembangunan Indonesia tidak ada artinya tanpa pembangunan desa, ketahanan Indonesia berakar dari desa, hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun sebuah desa.”²² Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang

²⁰ Audrey Kahin, *Ibid*, hlm 407

²¹ Gusti Asnan, *Pemberontakan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006. Hal 265.

²² B.N, Marbun, *Proses Pembangunan Desa: Menyongsong Tahun 2000*, (Jakarta: Erlangga 1988).

Desa pada bab I pasal satu disebutkan pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.²³

Dalam sebuah terdapat yang namanya pemerintahan. Berbeda pada masa Orde Baru, pada periode reformasi, perubahan yang cukup substansial dalam tata pemerintahan desa terjadi. Pemerintah desa menurut rumusan pasal 95 terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Pada pasal 104 menegaskan keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.²⁴

Pemerintah atau pemerintahan berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu harus dilakukan atau dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata perintah yaitu adanya keharusan guna menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah, adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah, dan yang terakhir adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.²⁵

Menurut Apter, pemerintahan merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan

²³ Kemenkeu.go.id. Rabu, 23 Januari 2019.

²⁴ Heru Cahyono, dkk. *Konflik Elit Politik di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005)

²⁵ Rendy Adiwilaga, dkk. *Op.Cit.*, hlm 3.

paksaan. Sedangkan menurut Samuel Edward Finer, pemerintahan harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat yang memerintah, dan cara, metode, serta sistem dari pemerintah terhadap masyarakat.²⁶

Kebutuhan akan pemerintah berangkat dari fakta bahwa manusia butuh hidup dalam komunitas, juga otonomi pribadi harus dipertahankan dalam komunitas-komunitas ini. sebuah negara yang memiliki luas dan kompleksitas yang sangat besar biasanya akan memiliki tingkatan pemerintahan: lokal, regional, dan nasional.

Penelitian tentang sejarah Nagari Simawang merupakan penelitian mengenai pemerintahan nagari menjadi desa dan kembali lagi kenagari, sejarah sosial ekonomi. Sejarah sosial ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktifitas manusia di masa lampau, baik itu kegiatan menghasilkan barang (produksi), aktivitas pendistribusian barang dan kegiatan memakai barang itu sendiri, serta bagaimana dampak sosialnya bagi masyarakat yang terlihat dari pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya. Tulisan ini mengkaji perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Nagari Simawang. Penulisan ini dengan demikian dapat digolongkan kepada bagian dari sejarah sosial ekonomi pada masyarakat pedesaan. Dalam buku yang di tulis Sartono Kartodirjo dalam bukunya bahwa seorang sejarawan Amerika Robert J. bezuscha mengatakan sejarah sosial ekonomi adalah kajian sejarah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dari lapisan yang berbeda dan periode yang berbeda-beda

²⁶ *Ibid* ., hlm 5.

pula yang berhubungan dengan masalah sosial dan ekonomi masa lampau. Penelitian ini mengkaji tentang perubahan yang terjadi pada masyarakat, baik dalam segi ekonomi maupun sosial serta perubahan pada sistem pemerintahan.²⁷

Kelompok atau komunitas yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah nelayan dan petani. Nelayan adalah orang yang melakukan usaha di bidang kelautan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Petani adalah orang yang melakukan usaha pertanian guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, dalam artian luas petani meliputi usaha perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi, dan pemasaran hasil bumi.

Ada beberapa tipe desa, yaitu pertama, desa persawahan yaitu desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian sawah, baik yang berpengairan teknis, non teknis maupun tadah hujan. kedua, tipe desa perladangan yaitu desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi pertanian tanah kering (ladang/tegalan) baik ditanami padi maupun palawija, ketiga tipe desa peternakan yaitu desa yang sebagian besar kehidupan penduduknya bergantung pada potensi peternakan, dan keempat, tipe desa nelayan yaitu desa yang sebagian kehidupan penduduknya bergantung pada potensi laut. Salah satu ukuran yang digunakan untuk membedakan keempat tipe desa tersebut adalah, potensi yang dimilikinya.²⁸

²⁷ Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 148

²⁸ Safari Imam Asy'Ary. *Sosiologi Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993, hal.113-114.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penulisan sejarah. Metode sejarah adalah proses mengkaji dan menguji kebenaran rekaman peninggalan masa lalu dan menganalisis secara kritis. Metode sejarah terdiri dari empat tahap yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi atau penulisan sejarah.²⁹

Tahap pertama, heuristik mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan tema atau topik. Salah satu cara yang dilakukan adalah melakukan studi pustaka, yaitu sumber-sumber yang menerangkan tentang keberadaan letak geografis suatu wilayah yang menjadi tempat aktivitas manusia dan kondisi sosial politik dimasa lalu. Melakukan studi ke daerah kabupaten/kota, kecamatan dan nagari sehingga lebih mendapatkan secara administrasi wilayah berdasarkan sejarah.

Sumber dalam metode sejarah terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang langsung mendekati objek penelitian seperti arsip yang dapat diperoleh dari Kantor Wali Nagari, arsip pribadi, BPS, koran-koran yang bersangkutan langsung dengan Nagari Simawang. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang memperkuat atau mendukung sumber primer yaitu seperti buku-buku, makalah, dan skripsi.³⁰ Melakukan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh dan kelompok masyarakat yang terlibat dengan topik permasalahan, kita

²⁹Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah* terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975, hal. 32-34.

³⁰Op. Cit. Hal. 35.

dapat mewawancari perangkat nagari, mantan kepala desa, nelayan, petani khususnya masyarakat yang ada didaerah tersebut. Wawancara dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan M. Noer Dt. Rajo Tianso, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dengan Syamsuri Dt. Rajo Darek , Badan Pusat Statistik (BPS), Niniak Mamak dengan H. Muhammad Yamin.

Tahapan kedua adalah kritik sumber baik kritik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik intern dan ekstern. Kritik intern merupakan proses penyeleksian data dengan menyelidiki kredibilitas sumber, sedangkan kritik ekstern menyelidiki otensitas sumber atau keaslian sumber.³¹

Tahap ketiga adalah interpretasi (sintesis) berupa penafsiran-penafsiran yang merujuk pada fakta-fakta yang dihasilkan atau merangkai satu fakta ke fakta lainnya sehingga terjalin suatu kesatuan pengertian yang utuh.

Dilanjutkan dengan tahap terakhir dari metode penelitian sejarah yaitu penulisan atau historiografi. Pada tahap ini fakta-fakta ditemukan akan dideskripsikan dalam bentuk penulisan yang sistematis. Sehingga pembaca dapat mengerti tentang sejarah Nagari Simawang setelah menjadi pemerintahan desa hingga kembali pemerintahan nagari.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang secara berturut-turut menjelaskan tentang permasalahan yang dirumuskan secara kronologis:

³¹ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya, 1995, hal. 99.

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II disajikan mengenai menjelaskan gambaran umum nagari Simawang yaitu, keadaan geografis, mata pencaharian penduduk, pendidikan, dan sosial budaya.

Bab III membahas tentang perubahan Nagari Simawang sebelum dan setelah diterapkan Undang-Undang tentang pemerintahan desa hingga kembali pemerintahan nagari yang mencakup di dalamnya pemerintahan Nagari Simawang sebelum dan pada masa Orde Baru, pemerintahan Nagari Simawang setelah diterapkan UU No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, pemerintahan Nagari Simawang setelah kembali pemerintahan nagari.

Bab IV menjelaskan tentang kembalinya ke nagari Simawang, peran KAN yang ada dalam pemerintahan Nagari Simwang dan dampak dari kembalinya ke nagari.

Bab V adalah kesimpulan dari semua permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan jawaban atas pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan.



